

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI



Akta Perdamaian

**PERKARA NOMOR
262/Pdt.G/2022/PA.Kdr**

**TANGGAL
08 Juni 2022**

**Penggugat
PT BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA**

**Tergugat
ANIS TRI LESTARI**

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 262/Pdt.G/2022 /PA Kdr.

Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Juni 2022 bertepatan tanggal 8 Dzulqoidah 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kota Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah telah datang menghadap :

Nama **DEWATI WREDDHI MADYARATRI DOLLAH**, Pekerjaan Staff PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Dir-TA/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam hal ini melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, yang berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri, menurut surat gugatan dalam perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Kdr. sebagai Penggugat,

dan

Nama **ANIS TRI LESTARI.**, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Kademangan RT 01 RW 01 Desa Kayen Lor Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, menurut surat gugatan dalam perkara Ekonomi Syari'ah Nomor 262/Pdt.G/2022/PA.Kdr., sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan perdamaian mediasi oleh Mediator ACHMAD YANI ARIFIN,S.Th.I.,C.Me., Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Kota Kediri dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akte Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut :

PT BPR SYARI'AH TANMIYA ARTHA, berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No. 40 Kota Kediri, yang diwakili oleh **DEWATI WREDDHI MADYARATRI DOLLAH**, Pekerjaan Staff PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Dir-TA/V/2022 tanggal 10 Mei 2022,

yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

dan

ANIS TRI LESTARI., Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Kademangan RT 01 RW 01 Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Bahwa Pihak Kedua Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa dengan sadar tanpa ada paksaan telah menandatangani dan memahami Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2022 dan bersedia untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa masing masing Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat akan menyelesaikan Perkara ini dengan jalan damai.

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat meminta kepada Pihak Tergugat untuk melancarkan Pembiayaan yang berstatus Macet dengan cara Restrukturisasi.

Pasal 3

Bahwa Pihak Tergugat sanggup untuk dilaksanakan Restrukturisasi dengan jumlah Angsuran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 bulan dimulai pada bulan Juni 2022 dan berakhir bulan Juni 2027.

Pasal 4

Bahwa untuk membuktikan niat baik Tergugat, maka Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengangsur lancar setiap bulannya setelah dilakukan Restrukturisasi dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini akan ditanggung oleh Pihak Penggugat.


Pasal 6

HARUN, JP, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 262/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 11 Mei 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota



Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.



HARUN, JP, S.Ag., M.H.I.

Ketua Majelis,



Drs. H MASNGARIL KIROM, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,



NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).